

K.H. Tholhah Hasan
(Wakil Rais Am PBNU)

“...Ahlusunnah Waljama’ah Tidak Bisa Dipahami Hanya Satu Dimensi Saja..”

Apakah batasan, koridor, dan cakupan manhajul fikr Nahdlatul Ulama (NU)?

Sejak berdiri sampai sekarang, NU mengklaim sebagai salah satu gerakan yang berprinsip kepada nilai-nilai Ahlusunnah Waljama’ah. Jika klaim ini dihayati dengan komitmen yang sungguh-sungguh, maka seharusnya kita sebagai warga NU berpikir sesuai dengan Ahlusunnah Waljama’ah tersebut. Ahlusunnah Waljama’ah mempunyai pola pikirnya sendiri baik secara doktrinal yaitu doktrin-doktrin yang dilahirkan oleh Ahlusunnah Waljama’ah, secara historis yaitu perjalanan Ahlusunnah Waljama’ah dari era Nabi Muhammad sampai sekarang, serta secara kultural yaitu ketika Ahlusunnah Waljama’ah diterima oleh masing-masing daerah melalui dua sebab di atas (doktrinal dan sejarah) sehingga menciptakan kultur NU misalnya.

Oleh karena itu, jika Anda membaca tulisan-tulisan atau buku-buku saya, maka selalu ada pernyataan bahwa Ahlusunnah Waljama’ah tidak bisa dipahami hanya satu dimensi saja. Misalnya hanya dari segi doktrinnya saja. Jadi harus dipahami secara utuh, yaitu meliputi dimensi

doktrinal, historis, dan kultural. Jika kita ingin disebut NU yang konsisten, maka pola pikirnya tidak lepas dari koridor tiga dimensi tersebut.



Dok. Lakpesdam

Contohnya adalah, secara doktrinal NU memilih pendekatan yang tidak ekstrem (*tatharruf*) yaitu dengan mencari jalan tengah di dalam menghadapi persoalan-persoalannya. Hal ini merupakan salah satu prinsip baik *manhaj* (metode) maupun *tatbiq* (penerapan) dari NU. Kita berusaha menjadi orang yang meletakkan sesuatu dengan cara-cara yang moderat. Cara seperti ini telah dibuktikan sejak dahulu kala, bahkan sebelum aliran *Asy'ariyyah* dan *Maturidiyyah* lahir. Pada zaman imam mazhab empat (*madzahibul arba'ah*), yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbali juga menggunakan cara *tawassuth* (moderat) dalam melahirkan hukum-hukum fiqihnya.

Demikian juga kalangan Ahlusunnah Waljama'ah berbeda-beda dalam memberikan porsi terhadap dalil *aqly* dan dalil *naqly*. Imam Hanafi lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan Imam Hanbali atau Imam Maliki. Sementara Imam Syafi'i berada di tengah-tengahnya, yaitu menggunakan dalil *aqly* dan dalil *naqly* karena Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum tidak bisa lepas dari konteksnya. Perbedaan pandangan Imam Syafi'i pada saat hidup di Baghdad dan ketika hidup di Mesir disebabkan karena konteks dan kultur yang mempengaruhi pola pikirnya. Konsep *masalah mursalah* dari Imam Malik juga sangat kontekstual. *Maslahah* bagi orang di Arab belum tentu *masalah* bagi orang Indonesia.

Pandangan, konsep, dan cara mereka dalam membuat hukum seperti ini sangat dipengaruhi oleh konteksnya masing-

masing. Bahkan Imam Nawawi, murid Imam Syafi'i, dan ulama segenerasinya, yang memiliki *manhaj* yang sama tetapi fatwa-fatwa mereka seringkali berbeda sesuai konteks hidup mereka masing-masing. Contoh yang paling mudah adalah hukum melempar *jumrah* sebelum matahari terbit. Seluruh imam madzhab yang empat menyatakan tidak boleh melakukannya. Akan tetapi, seiring berkembangnya waktu, ternyata murid dari para imam madzhab tersebut ada yang mengatakan boleh melempar *jumrah* sebelum matahari terbit karena ada faktor kebutuhan dan faktor darurat. Dimensi darurat adalah *konteks* sehingga bisa mengubah produk hukum itu sendiri.

Demikin pula dalam persoalan keyakinan teologi. Antara Imam Asy'ari dan Imam Juwaini saja sudah berbeda. Imam Asy'ari tidak membolehkan ketika ada ayat-ayat yang bermakna ganda (*mutasyabihah*) tersebut diartikan. Akan tetapi ketika pada saat gencar-gencarnya pemakaian literal terhadap ayat *mutasyabihah*, maka generasi ketiga dari Imam Asy'ari, yaitu Imam Juwaini, mengharuskan untuk mengartikan secara *mutasharih*. Tindakan ini menunjukkan dinamika yang terjadi di tubuh *Asy'ariyah* sendiri.

Di Indonesia, ulama dan masyarakat NU yang mengatakan bahwa akidahnya mengikuti Imam Asy'ari, dalam praktiknya ternyata tampak. Ajaran tauhid yang berjalan di Indonesia sesungguhnya adalah ajaran Imam Al-Sanusi, murid kesekian puluh dari kelompok Imam Al-Asy'ari. Pemahaman ini menunjukkan bahwa prinsip dalam meyakini sesuatu



arabiangallery.com

tidak lantas menutup mata terhadap dinamika realitas yang dipertimbangkan.

Dari penjelasan ini kita mendapatkan konklusi bahwa ada kelompok yang sangat luas memberikan porsi terhadap akal, ada yang sangat rigid, dan ada yang di tengah-tengahnya. Biasanya kalau anak muda lebih rasional dan orang tua lebih hati-hati.

Apakah ada usaha untuk membuat manhaj Ahlussunnah Waljama'ah yang menjadi produk resmi dari Mukhtar, MUNAS, atau forum lainnya?

Kita selalu berusaha untuk mewujudkannya. Misalnya, pada waktu Dekrit Presiden 5 Juli 1959, NU menjadi dua kubu: kubu K.H. Wahab Hasbullah dan

kubu K.H. Bisri Syansuri. K.H. Wahab membolehkan untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gotong Royong, sementara K.H. Bisri menolaknya. Pada akhirnya ditemukan penyelesaian, yaitu K.H. Wahab tidak memaksakan pendapatnya dan K.H. Bisri memberikan peluang, tetapi beliau sendiri tidak mengikutinya.

Contoh lainnya adalah hak politik kaum wanita. Dahulu, wanita sama sekali tidak diperbolehkan dalam proses politik, tetapi karena suatu keadaan ketika kultur bangsa sedemikian kompleks, maka ulama-ulama kita bisa mengambil jalan tengah. Di dalam tubuh NU sendiri, sejak dini wanita dilibatkan dalam proses politik. Wanita juga diperbolehkan untuk belajar menulis dan membaca, bahkan pada 1910 persatuan NU sudah membangun pesantren khusus untuk perempuan.

Kesan yang muncul dari sikap tawassuth adalah sikap yang mulur-mungket (elastis). Apakah NU mempunyai mekanisme tersendiri yang bisa menjadi kanalisasi dari sikap misalnya ekstrem (tatharruf), semacam mekanisme damai?

Seharusnya ada. Secara garis besar, dalam Ahlussunnah Waljama'ah ada kesepakatan bahwa selama akal tidak berhadapan dengan nash yang sharih (jelas), maka akal boleh berjalan. Akan tetapi jika akal berhadapan dengan nash yang sharih, maka nash didahulukan. Jika nash itu masih mukhtalaf (diperdebatkan), maka kita tidak bisa memaksakan orang untuk sependapat. Pengakuan terhadap boleh-

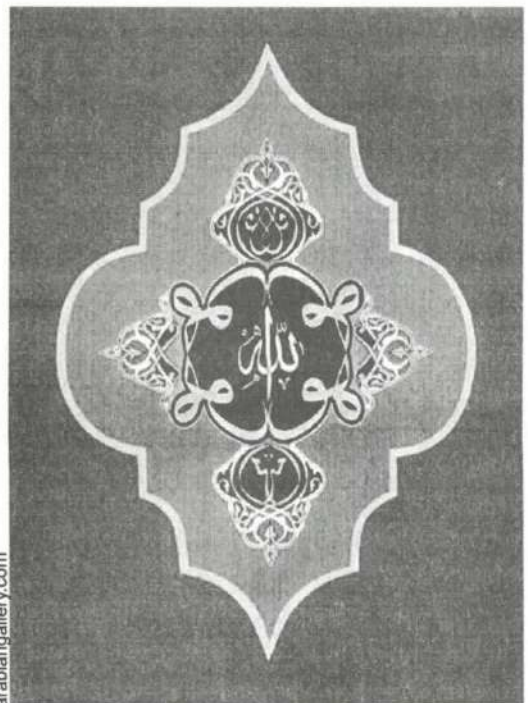
nya perbedaan terhadap nash yang *sharih* (jelas) sebetulnya adalah salah satu mekanisme. Akan tetapi jika nash sudah *sharih* dan pasti, maka nash didahulukan.

Nah, dalam tataran kehidupan kita, sebetulnya yang paling sering muncul adalah dalil-dalil yang tidak *sharih*. Oleh karena itu, ada ijtihad-ijtihad baru dalam masalah yang tidak jelas dan hukum yang tidak pasti. Untuk itu, untuk membuat hukum fiqih baru harus mengetahui hukum yang sudah berjalan, peristiwa yang terjadi, lalu kita mengadakan akomodasi antara hukum dengan realitas yang terjadi. Misalkan saja persoalan cangkok organ tubuh manusia di mana dahulu belum dibahas oleh para ulama fiqih. Sekarang ini kita mengatakan “*apabila cangkok tubuh memang dibutuhkan untuk keselamatan dan kemaslahatan maka diperbolehkan dengan berbagai macam syaratnya*”.

Contoh lain adalah penggunaan pendapat Al-Mawardi dengan bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dalam membahas politik NU sekarang ini. Kita akan mengalami kesulitan jika membaca kondisi perpolitikan sekarang dengan acuan kitab tersebut. Kitab *Al-Ahkamus Sulthaniyyah*, baik karya Al-Mawardi maupun Abu Ya'la al-Farra' ditulis pada saat belum terbentuk negara-bangsa (*nation state*). Realitas sekarang ini menunjukkan bahwa tidak ada negara Islam yang bukan negara-bangsa. Oleh karena itu, bagaimana mengaitkan konsep Al-Mawardi dengan negara-bangsa (*nation-state*).

Tentang nash *qath'i*, anak-anak muda NU sekarang ini banyak yang gandrung terhadap dimensi rasional misalnya mereka mendefinisikan *qath'i-dzanni* secara longgar. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan?

Jika yang dimaksudkan *maqashid al-tasyri'* adalah *maslahah*, maka menurut Imam Al-Syatibi juga begitu. Memang, dalam memahami *maslahah* mengalami dinamika. Oleh sebab itu, jika *maslahah* dilepas dan setiap orang mempunyai pandangannya sendiri-sendiri, maka harus ada upaya membatasi pengertian *maslahah* agar tidak dipergunakan sekenanya. Sa'id Ramadan Al-Buthi menulis buku yang membahas batasan-batasan *maslahah* tersebut. Akan tetapi, karya al-Buthi bukanlah kitab suci sehingga ada peluang untuk berubah. *Maslahah* memang harus ada *limitnya* agar tidak terda-



pat masalah yang tergantung kepada pribadinya masing-masing.

Kisah *ijtihad Umar* seringkali menjadi inspirasi kalangan muda NU untuk “menabrak” dalil *qath’i* atas dasar masalah?

Itulah, karena terdapat banyak masalah, maka terjadi benturan-benturan. Oleh karena itu jangan heran jika masalah yang diusung kaum muda NU ini juga mendapatkan reaksi. Sudah menjadi resiko bahwa antar masalah sering kali terjadi tabrakan. Misalnya saja tentang pemimpin perempuan. Jika menggunakan dalil *lan yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan* maka tidak akan selesai. Jika kita menggunakan dalil Imam al-Qarafi, ulama besar bermazhab Maliki yang mengatakan bahwa hadis adalah sunnah Nabi, tetapi tidak semua sunnah Nabi mengikat. Karena sunnah bisa dibagi menjadi sunnah yang mengikat dan sunnah yang tidak mengikat. Persoalan aqidah adalah sunnah yang mengikat sementara hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan dalam peradilan adalah tidak mengikat, sesuai dengan kuat tidaknya bukti serta kemampuan terdakwa. Masalah pemerintahan adalah masalah politik sehingga tidak mengikat.

Sikap ini hampir sama dengan sikap Syah Waliyyullah al-Dihlawi yang menulis kitab *Hujjatullah al-Balighah* dari golongan Hanafi yang juga didukung oleh Maliki dan Syafi’i. Tema utama dari buku tersebut adalah tentang dalil-dalil yang mengikat dan tidak mengikat.

Apakah di NU penerapan *manhaj* para

imam empat secara faktual sudah terjadi?

Sudah terjadi, tetapi tidak diakui. Dalam beberapa kasus tidak cukup hanya memakai *qauli*, tetapi *manhaji*. Para Imam besar juga tidak sama dalam tataran *qauli*. Imam Rofi’i tidak selalu sama dengan Imam Nawawi. Imam Ghazali tidak selalu sama dengan Imam Baqillani, dan lain-lain. Mazhabnya sama, tetapi *qaul*-nya berbeda karena dipengaruhi dimensi waktu dan tempat.

Kecenderungan masyarakat NU yang berbasis di pesantren dengan kitab kuning yang beragam, apakah meniscayakan perubahan kitab-kitab yang menjadi acuan mereka?

Bukanlah kitab yang diubah, melainkan pengertian tentang *al-kutub al-mu’tabarah* yang perlu diberikan arti yang lebih realistis. Selama ini, definisi *kutub mu’tabarah* hanyalah kitab-kitab yang mereka kenal. Padahal sekarang ini muncul kitab-kitab yang bagus-bagus dengan *manhaj* ulama terdahulu. Hanya saja metodologinya yang sedikit berbeda dan tampil dengan kemasan yang lebih bagus.

Seminggu yang lalu, ada bahsul masa’il di Pesantren Al-Hikam, Malang dengan tema “Pesantren, Jihad dan Terorisme”. Pesertanya sangat ahli dalam membahas kitab, tetapi sayangnya referensi mereka sangat terbatas. Dalam mengambil suatu *istinbath*, mereka kerap kali mengalami kesulitan. Hal ini sebetulnya menjadi kewajiban kita untuk mengumpulkan kitab-kitab sebagai pengayaan wawasan dengan sistematika yang bagus. ♦